



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Alamat Komplek Perkantoran KM.05 Gedung B Lantai 1
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur - Kode Pos 76211

**URAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PLAT DEKER
LAPANGAN SEPAKBOLA DESA SEBAKUNG TAKA**

I. Pendahuluan

a. Umum

1. Setiap Pekerjaan fisik harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi fungsi jalan secara optimal.
2. Setiap Pekerjaan fisik harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi.
3. Penyedia jasa pekerjaan fisik perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga diharapkan mampu menghasilkan karya teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
4. Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan fisik perlu disiapkan secara matang, untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang agar disaat pelaksanaan pembangunan kegiatan konstruksi dapat berjalan dengan sistematis dan profesional

b. Latar Belakang

1. Penataan Bangunan Gedung TA. 2023
2. **PEKERJAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PLAT DEKER LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEBAKUNG TAKA**

c. Maksud dan Tujuan

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan Konstruksi yang memuat azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas Peningkatan
2. Dengan Alokasi Dana tersebut diharapkan pelaksana pekerjaan **PEKERJAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PLAT DEKER LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEBAKUNG TAKA** ini dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK .
3. Maksud Pekerjaan **PEKERJAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PLAT DEKER LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEBAKUNG TAKA** Ini adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam mendukung penyediaan bangunan atau sarana dan prasarana bangunan sesuai dengan yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan dilapangan.
4. Tujuan Pekerjaan **PEKERJAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PLAT DEKER LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEBAKUNG TAKA** Ini adalah untuk sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam mendukung penyediaan sarana prasarana Pemerintah Kabupaten Paser .

d. Sasaran

Dengan dilaksanakan **PEKERJAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PLATDEKER LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEBAKUNG TAKA** diharapkan tersedianya dalam kondisi baik yang sesuai dengan syarat teknis bangunan Gedungkonstruksi.

e. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Paser
OPD : PLT. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Nama PA/KPA/PPK : Drs. H. ARIEF
RAHMAN, M.SiNIP : 19680206 198803 1 005

II. Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) Sumber Dana : APBDP
Tahun Anggaran : 2023
Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Sub Kegiatan : Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
Pekerjaan : **PEKERJAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PLAT DEKER LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEBAKUNG TAKA**
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 2.19.03.2.05.03.5.1.02.01.01.0039
Pagu Anggaran : **Rp 164.945.000,00** (Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
HPS : **Rp. 164.720.000,00** (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Kode RUP : 45220000

III. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Long Kali

IV. Metode Pemilihan Pengadaan

Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
Pelaksana Pemilihan : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Jenis Kontrak : Harga Satuan
Bentuk Kontrak : Surat Perintah Kerja (SPK)
Tata Cara Pembayaran : Harga Satuan

V. Waktu Pelaksanaan :

1. Masa pelaksanaan = 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak (**tidak** termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
2. Masa waktu Pemeliharaan = 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama (PHO)

IX. Program Kerja

Pelaksana Pekerjaan harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:

1. Jadwal Pekerjaan Secara terperinci
2. Alokasi Tenaga yang lengkap dengan tingkat keahlian maupun jumlah tenaga kerja, serta peralatan yang dibutuhkan harus mendapatkan persetujuan dari pemberi Tugas.
3. Konsep Penanganan Pekerjaan Pembangunan/Metode Pelaksanaan

X. Penutup

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksanaan pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya dapat dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah di tentukan dengan kualitas sesuai yang di tetapkan.

Tana Paser, 2023

Plt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Selaku PA/K/KPA/PPK



[Handwritten Signature]
Dr. H. ARIEF RAHMAN, M.Si
NIP. 19680206 198803 1 005